



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN

*(Studi Terhadap Keberadaan Wanita Tuna Susila
di Kota Tanjung Balai Karimun)*

Oleh:
SUHARTO
NIM: 11475105222

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Karimun khususnya dalam Penindakan, Penyidikan dan Pembinaan. Penelitian ini berupaya menggali apa yang menjadi problematika implemetasi terhadap Penindakan, Penyidikan dan Pembinaan bagi yang melakukan pelanggaran keususilaan dan untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan pemerintah daerah dalam mengatasi problematika-problematika yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check data. Lokasi penelitian di Kabupaten Karimun. Kriteria subjek penelitian adalah petugas yang mengimplementasikan perda dan individu atau kelompok yang terkena kebijakan. Subjek penelitian yaitu 3 orang pegawai Dinas Sosial, 3 orang pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 2 orang pegawai Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai Karimun, 3 orang Wanita Tuna Susila (WTS) dan 3 orang masyarakat Kab. Karimuun. Penelitian dilaksanakan dari Januari sampai Februari 2018. Hasil penelitian menunjukkan problematika dalam penindakan adalah adanya dampak lain dalam melakukan penutupan dan larangan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial yang baru; menyulitkan pendataan jika dilakukan penutupan lokalisasi. Problematika dalam penyidikan adalah kurangnya kerja sama masyarakat dengan tim penyidik Satreskrim Polres Kabupaten Karimun; Satpol PP Kabupaten Karimun tidak memiliki Penyidik PPNS. Dan problematika dalam Pembinaan adalah bocornya informasi razia; keterbatasan penampungan WTS di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW); anggaran pemulangan WTS ke daerah asalnya. Sedangkan upaya yang dilakaukan dalam Penindakan adalah melakukan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat; menerapkan jam operasional; bekerjasama dengan KPA. Upaya dalam Penyidikan adalah menggiatkan gerakan anti prostitusi; usulan penambahan tim PPNS di dalam struktur Satpol PP. Dan upaya dalam Pembinaan adalah membagi dua tim razia; pengiriman WTS ke tempat rehabilitas Kota Batam; melakukan pemulangan secara bertahap.

Kata Kunci: *Perda, penindakan, penyidikan, pembinaan, pelanggaran kesusilaan.*